KAWASAN – TANPA – ROKOK

2025

PERDAKAB. SUKOHARJO NO. 1, LD 2025/NO. 1, 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK :

- Untuk menjaga kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perilaku merokok dan paparan asap rokok dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya bagi kesehatan dan kualitas hidup sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kawasan tanpa rokok, maka diperlukan pengaturan tentang kawasan tanpa rokok
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penetapan Kawasan Tanpa Rokok; Tanggung Jawab, Kewajiban, Larangan Pengendalian; Partisipasi Masyarakat; Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok; Pembinaan dan Pengawasan; dan Pendanaan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 23 Juli 2025
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 23 Juli 2025
- Penjelasan: 5 halaman